



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 30 Juli 1988.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Rukun Ujung No. 163 RT/RW.005/006 Kel. Pejaten Timur,
Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau Kp. Plered No. 30C
RT.003/012 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : MTS (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURUL AKBAR MUHARAM, SH. MH. Dkk Para Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten Bogor berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 1 April 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat netto 0,1033 gram;
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol dirangkai dengan Sedotan dan Pipet Kaca; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut simcardnya.Dirampas Untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar **Pemohonan** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya;*

Hal.2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Tanggapan** Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** REG. PERK. NOMOR : PDM-68/Bgr/02/2021 tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Plered No. 30C Rt. 003/012 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie melalui whatsapp ke sdr. Wahid (belum tertangkap) kemudian sdr. Wahid (belum tertangkap) membalas whatsapp Terdakwa dan menyanggupi untuk diantar ke kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib Sdr. Wahid (belum tertangkap) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Plered No. 30C Rt. 003/012 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dan menyerahkan 1 (satu) gram/1 (satu) JIE Narkotika berisi sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) paket kecil dan dibungkus plastik bening klip merah dan masing-masing paket kecil tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan Terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut kurang lebih Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut terjual;
- Bahwa oleh Terdakwa paket tersebut telah dijual kepada Sdr. Fauzi (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket lagi dibawa oleh Sdr. Wahid (Belum tertangkap) untuk dijual, selanjutnya 1 (Satu) paket dikonsumsi oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Wahid (Belum tertangkap) dan 2 (dua) paket lagi Kembali dikonsumsi oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Fauzi (belum tertangkap) dan Sdr. Wahid (belum tertangkap);

Hal.3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakkan Terdakwa Kp. Plered No. 30C Rt. 003/012 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor didatangi oleh Saksi Ibrahim Hasan dan Wisnu Prasetyo Wongso selaku anggota Polsek Bojonggede dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening yang diletakkan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah korek api gas yang diletakkan di atas Kasur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dirangkai dengan sedotan dan pipet kaca yang diletakkan di lantai kamar tempat tidur serta 1 (satu) unit HP Merk Vivo berikut SIMCARD yang diletakkan diatas lantai sedang dicash;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6264/NNF/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1033 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0893 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Plered No. 30C Rt. 003/012 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Hal.4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakkan terdakwa Kp. Plered No. 30C Rt. 003/012 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor didatangi oleh saksi Ibrahim Hasan dan Wisnu Prasetyo Wongso selaku anggota Polsek Bojonggede dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang diletakkan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah korek api gas yang diletakkan di atas Kasur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dirangkai dengan sedotan dan pipet kaca yang diletakkan di lantai kamar tempat tidur serta 1 (satu) unit HP Merk Vivo berikut SIMCARD yang diletakkan diatas lantai sedang dicash;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6264/NNF/2020 tanggal 11 Januari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1033 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0893 gram disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBRAHIM HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bojonggede;

Hal.5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Saksi Wisnu Prasetyo Wongso mendapatkan informasi bahwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Plered No. 3C RT.03 RW.12 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Wisnu Prasetyo Wongso langsung menuju ke lokasi. Sesampai di lokasi tersebut, Saksi bersama Saksi Wisnu Prasetyo Wongso melakukan pengamatan dan kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat brutto 0,53 gram di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah Korek Api gas diatas kasur, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol dirangkai dengan Sedotan dan Pipet Kaca yang terletak di lantai kamar tempat tidur, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan simcard di atas lantai dan sedang dicharge;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di interograsi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB dari Sdr. WAHID (DPO) dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian diantarkan oleh Sdr. WAHID (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi WISNU PRASETYO WONGSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bojonggede;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Saksi Ibrahim Hasan mendapatkan informasi bahwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Plered No. 30C RT.03 RW.12 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu;

Hal.6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Ibrahim Hasan langsung menuju ke lokasi. Sesampai di lokasi tersebut, Saksi bersama Saksi Ibrahim Hasan melakukan pengamatan dan kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat brutto 0,53 gram di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah Korek Api gas diatas kasur, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol dirangkai dengan Sedotan dan Pipet Kaca yang terletak di lantai kamar tempat tidur, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan simcard di atas lantai dan sedang dicharge;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di interograsi, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB dari Sdr. WAHID (DPO) dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kemudian diantarkan oleh Sdr. WAHID (DPO) ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie melalui media WhatsApp kepada Sdr. WAHID (DPO), kemudian Sdr. WAHID (DPO) menyanggupi untuk mengantar ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Plered No. 30C RT.03 RW.12 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. WAHID (DPO) mengantarkan 1 (satu) jie Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam Plastik Bening seorang diri, kemudian Terdakwa membayar dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Sdr. WAHID (DPO);

Hal. 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) Paket kecil dengan menggunakan Sedotan dan dimasukkan ke dalam Plastik Bening kecil;
- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa bersama Sdr. WAHID (DPO) juga mengkonsumsi 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa, dan sisanya tinggal 8 (delapan) Paket kecil yang dibungkus Plastik Klip bening Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. FAUZI (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. FAUZI (DPO) menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan menginap di sana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. WAHID (DPO) dan Sdr. FAUZI (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa ingin membeli 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. WAHID (DPO) dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. FAUZI (DPO) dengan harga seluruhnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa bersama Sdr. WAHID (DPO) dan Sdr. FAUZI (DPO) mengkonsumsi 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa sisa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket kecil yang disimpan dalam Plastik Klip bening, Terdakwa simpan di lipatan pakaian dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ibrahim Hasan dan Saksi Wisnu Prasetyo Wongso (*anggota Polsek Bojonggede*) dan kemudian dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat brutto 0,53 gram di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Korek Api gas diatas kasur, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol dirangkai dengan Sedotan dan Pipet Kaca yang terletak di lantai kamar tempat tidur, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan simcard di atas lantai dan sedang dicharge;

Hal.8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020 dari Sdr. WAHID (DPO);
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa pernah divonis dalam perkara yang sama selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa baru bebas pada tanggal 21 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 November 2020 dari Polsek Rumpin *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO berupa: 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Klip Bening dengan berat brutto 0,53 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 6264/NNF/2020 tanggal 11 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1033 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat netto 0,1033 gram;
2. 1 (satu) buah Korek Api Gas;
3. 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol dirangkai dengan Sedotan dan Pipet Kaca; dan
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut simcardnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie melalui media WhatsApp kepada Sdr. WAHID (DPO), kemudian Sdr. WAHID (DPO) menyanggupi untuk mengantar ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Plered No. 30C RT.03 RW.12 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. WAHID (DPO) mengantarkan 1 (satu) jie Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam Plastik Bening seorang diri, kemudian Terdakwa membayar dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. WAHID (DPO);
- ❖ Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) Paket kecil dengan menggunakan Sedotan dan dimasukkan ke dalam Plastik Bening kecil;
- ❖ Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa bersama Sdr. WAHID (DPO) juga mengkonsumsi 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa, dan sisanya tinggal 8 (delapan) Paket kecil yang dibungkus Plastik Klip bening Narkotika jenis Sabu-sabu;
- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. FAUZI (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. FAUZI (DPO) menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan menginap di sana;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB,

Hal.10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WAHID (DPO) dan Sdr. FAUZI (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa ingin membeli 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;

- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. WAHID (DPO) dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. FAUZI (DPO) dengan harga seluruhnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu pada hari yang sama, Terdakwa bersama Sdr. WAHID (DPO) dan Sdr. FAUZI (DPO) mengkonsumsi 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian sisa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket kecil yang disimpan dalam Plastik Klip bening, Terdakwa simpan di lipatan pakaian dalam lemari pakaian Terdakwa;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ibrahim Hasan dan Saksi Wisnu Prasetyo Wongso (*anggota Polsek Bojonggede*) dan kemudian dilakukan penggeledahan, maka ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat brutto 0,53 gram di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Korek Api gas diatas kasur, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol dirangkai dengan Sedotan dan Pipet Kaca yang terletak di lantai kamar tempat tidur, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan simcard di atas lantai dan sedang dicharge. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 November 2020 dari Polsek Rumpin *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO berupa: 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Klip Bening dengan berat brutto 0,53 gram;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 6264/NNF/2020 tanggal 11 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1033 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020 dari Sdr. WAHID (DPO);
- ❖ Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa pernah divonis dalam perkara yang sama selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa baru bebas pada tanggal 21 Februari 2018;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau

Hal.12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



"*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara "Tanpa Hak" artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang "Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Ibrahim Hasan dan Saksi Wisnu Prasetyo Wongso (*anggota Polsek Bojonggede*) mendapatkan informasi bahwa di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Plered No. 3C RT.03 RW.12 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Ibrahim Hasan bersama Saksi Wisnu Prasetyo Wongso langsung menuju ke lokasi. Sesampai di lokasi tersebut, Saksi Ibrahim Hasan bersama Saksi Wisnu Prasetyo Wongso melakukan pengamatan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat brutto 0,53 gram di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa. Selain itu juga ditemukan juga 1 (satu) buah Korek Api gas diatas kasur, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol dirangkai dengan Sedotan dan Pipet Kaca yang terletak di lantai kamar tempat tidur, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan simcard di atas lantai dan sedang discharge;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Driver Ojek Online dan terbukti Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan tidak berdasarkan kepentingan dan alasan yang sah seperti untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan, dan diperoleh oleh Terdakwa bukan pula atas pemberian dari pihak yang berwenang seperti melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang ditemukan 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat brutto 0,53 gram di dalam lemari pakaian Terdakwa pada saat ditangkap oleh Saksi Ibrahim Hasan dan Saksi Wisnu Prasetyo Wongso (*anggota Polsek Bojonggede*), tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan "*perbuatan tanpa hak atau melawan hukum*", karena dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ternyata pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan atau para medis. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat

Hal.14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki” (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.229);

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian, apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan-perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini, dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman adalah termasuk di dalamnya Sabu-sabu (*Methamfetamina*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan *apakah terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang mengarah pada Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie melalui media WhatsApp kepada Sdr. WAHID (DPO), kemudian Sdr. WAHID (DPO) menyanggupi untuk mengantar ke rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Plered No. 30C RT.03 RW.12 Kel. Pabuaran Kec. Bojonggede Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. WAHID (DPO) mengantarkan 1 (satu) jie Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam Plastik Bening seorang diri, kemudian Terdakwa membayar dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. WAHID (DPO). Kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) Paket kecil dengan menggunakan Sedotan dan dimasukkan ke dalam Plastik Bening kecil. Pada hari yang sama, Terdakwa bersama Sdr. WAHID (DPO) juga mengkonsumsi 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa, dan sisanya tinggal 8 (delapan) Paket kecil yang dibungkus Plastik Klip bening Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. FAUZI (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. FAUZI (DPO) menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan menginap di sana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, setibanya di rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. WAHID (DPO) dan Sdr. FAUZI (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa ingin membeli 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. WAHID (DPO) dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. FAUZI (DPO) dengan harga seluruhnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal.16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, Terdakwa bersama Sdr. WAHID (DPO) dan Sdr. FAUZI (DPO) mengkonsumsi 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian sisa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket kecil yang disimpan dalam Plastik Klip bening, Terdakwa simpan di lipatan pakaian dalam lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ibrahim Hasan dan Saksi Wisnu Prasetyo Wongso (*anggota Polsek Bojonggede*) dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat brutto 0,53 gram di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Terdakwa. Selain itu juga ditemukan juga 1 (satu) buah Korek Api gas diatas kasur, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol dirangkai dengan Sedotan dan Pipet Kaca yang terletak di lantai kamar tempat tidur, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo dengan simcard di atas lantai dan sedang dicharge. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 November 2020 dari Polsek Rumpin *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO berupa: 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Klip Bening dengan berat brutto 0,53 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 6264/NNF/2020 tanggal 11 Januari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1033 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) JIE seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Sdr. WAHID (DPO) dan selama ini Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020 dari Sdr. WAHID (DPO) tersebut, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur ini juga telah terpenuhi*;

Hal.17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat netto 0,1033 gram;
- ❖ 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- ❖ 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol dirangkai dengan Sedotan dan Pipet Kaca; dann
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut simcardnya.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan hasil maupun sarana Terdakwa melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Hal.18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: *Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020 dari Sdr. WAHID (DPO);
- ❖ Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa pernah divonis dalam perkara yang sama Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu-sabu selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) Bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;

Hal.19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RESKI KURNIAWAN Als. RESKI Bin ADHAM HANGKIHO oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - ❖ 2 (dua) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus Plastik Bening dengan berat netto 0,1033 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 - ❖ 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol dirangkai dengan Sedotan dan Pipet Kaca; dan
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **29 APRIL 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZUHERMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **SEPTI CHAERİYAH, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.**

2. **L I E N A, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, SH.

Hal.20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.